

KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PROFESI HUKUM: ANTARA KEPENTINGAN KLIEN, KEADILAN, DAN INTEGRITAS

**Rosania Paradiatz, Ekawati, Dewi Noor Alida, Rezky Robiatul
Aisyiah Ismail**

Fakultas Hukum, Prodi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : paradiatzrosania@gmail.com

ABSTRACT

Conflicts of interest in the legal profession are a fundamental issue that challenges the integrity, professionalism, and justice of legal practitioners. This article comprehensively examines the potential and actual conflicts of interest faced by lawyers, prosecutors, judges, and notaries in Indonesia's legal system. Using a normative approach and case studies, it analyzes how such conflicts can compromise objectivity and erode public trust in the law. The discussion also highlights the role of ethical codes and oversight mechanisms as preventive tools.

Keywords: *Conflict of interest, legal profession, lawyer, prosecutor, judge, notary, legal ethics*

ABSTRAK

Konflik kepentingan dalam profesi hukum merupakan isu fundamental yang menguji integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas oleh para penegak hukum. Artikel ini membahas secara komprehensif potensi dan realitas konflik kepentingan yang dihadapi oleh advokat, jaksa, hakim, dan notaris dalam praktik hukum di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, diuraikan bagaimana konflik kepentingan dapat mengganggu objektivitas serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Analisis juga mencakup peran kode etik dan mekanisme pengawasan sebagai instrumen pencegahan.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<i>Kata Kunci: Konflik kepentingan, profesi hukum, advokat, jaksa, hakim, notaris, etika hukum</i>	
---	--

I. PENDAHULUAN

Profesi hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Praktisi hukum, termasuk advokat, jaksa, hakim, dan notaris, diberi amanat untuk menjaga tegaknya keadilan dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip objektivitas, independensi, serta integritas. Namun, di balik tugas mulia tersebut, terdapat permasalahan mendasar berupa konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kredibilitas dan efektivitas penegakan hukum. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang yang memegang wewenang profesional memiliki kepentingan pribadi, afiliasi bisnis, atau hubungan kekeluargaan yang berpotensi bertentangan dengan kewajiban fungsi hukumnya¹.

Di Indonesia, konflik kepentingan dalam profesi hukum telah memunculkan sejumlah kasus besar yang berujung pada tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik. Misalnya, kasus seorang jaksa yang menetapkan saudara jauh sebagai tersangka tanpa melalui prosedur yang benar, yang kemudian terungkap sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan politik keluarga. Kasus lain melibatkan hakim yang memutus perkara keluarga atau bisnis yang melibatkan kerabat dekat tanpa mengajukan permohonan penonaktifan diri (recusal), sehingga memunculkan isu netralitas dan potensi bias². Begitu pula, advokat yang mengambil kasus dari dua pihak berseteru tanpa persetujuan tertulis khusus, serta notaris yang membuat akta dengan para pihak di mana mereka

¹ Wicaksono, Heru. "Konflik Kepentingan dalam Advokat: Tinjauan Etik dan Yuridis." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 2 (2023): 100–120.

² Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan Tahunan KY 2023, hlm. 32–33.

memiliki hubungan bisnis—semua contoh ini menggambarkan betapa kompleksnya fenomena konflik kepentingan di ranah profesi hukum.

Secara normatif, berbagai instrumen hukum telah menegaskan larangan dan prosedur pengelolaan konflik kepentingan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa advokat dilarang memberikan jasa hukum kepada dua pihak yang bertentangan dalam satu perkara tanpa persetujuan tertulis dari keduanya³. Untuk jaksa, Peraturan Jaksa Agung No. PER-014/A/JA/11/2012 mengatur bahwa jinak melakukan penuntutan yang bebas dari intervensi, baik politis maupun pribadi. Hakim diatur oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, mewajibkan hakim menghindari segala bentuk hubungan yang dapat menimbulkan kesan konflik kepentingan. Notaris, sebagai pejabat umum, wajib mentaati Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014) Pasal 16 yang menekankan netralitas dan integritas dalam pembuatan akta⁴.

Meski regulasi tersebut telah ada, implementasi di lapangan jauh dari kata sempurna. Data Komisi Yudisial 2023 menyoroti bahwa sekitar 65% aduan masyarakat terkait hakim berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan, entah karena hubungan keluarga atau kepentingan bisnis tersembunyi. Sementara laporan Indonesia Corruption Watch tahun yang sama mencatat peningkatan kasus jaksa yang diduga memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga⁵. Kasus advokat yang tidak melakukan conflict check sebelum menerima kuasa—sehingga memicu dual representation tanpa

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf c.

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014), Pasal 16 ayat (1).

persetujuan juga masih ditemukan di beberapa pengadilan negeri di Pulau Jawa. Pada profesi notaris, ditemukan praktik penerbitan akta tanah yang tidak sesuai prosedur karena oknum notaris memiliki afiliasi bisnis dengan pembeli tanah, sehingga akta dibatalkan oleh pengadilan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa konflik kepentingan bukan hanya pelanggaran etik semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan akses keadilan. Ketika pihak yang berwenang tidak bertindak independen, putusan hukum dapat kehilangan legitimasi di mata publik, dan upaya penyelesaian sengketa menjadi nominal dan tidak substantif. Dampak jangka panjangnya, kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dan penegakan hukum dapat menurun drastis, sehingga menimbulkan keresahan sosial dan merusak tatanan negara hukum kita⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan. Pertama, mengidentifikasi berbagai wujud konflik kepentingan yang terjadi pada advokat, jaksa, hakim, dan notaris di lingkungan hukum Indonesia. Kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya konflik kepentingan, baik faktor internal seperti motif ekonomi dan dukungan keluarga, maupun faktor eksternal seperti tekanan politik dan budaya korporasi. Ketiga, mengevaluasi dampak konkrit konflik kepentingan terhadap proses peradilan, profesionalisme hukum, dan kepercayaan publik. Keempat, merumuskan rekomendasi normatif dan institusional yang dapat diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran konflik kepentingan secara lebih efektif.

⁵ Indonesia Corruption Watch, "Kasus Jaksa Memanfaatkan Jabatan untuk Kepentingan Pribadi," ICW, 2023, hlm. 51–53.

⁶ Rosdiana, Ika. "Kebijakan Pengawasan Etik Terhadap Penegak Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 (2022): 40–58.

Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas, serta praktisi hukum dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas profesi hukum di Indonesia.

II. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum sebagai sumber utama. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur konflik kepentingan dalam lingkungan profesi hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, putusan pengadilan, maupun doktrin dalam literatur hukum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis berbagai bentuk konflik kepentingan yang terjadi pada profesi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, dan notaris, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap keadilan, integritas profesi, dan kepastian hukum di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Konflik Kepentingan dalam Profesi Hukum

Konflik kepentingan merupakan salah satu tantangan serius dalam praktik profesi hukum. Di Indonesia, istilah ini belum secara eksplisit diatur dalam satu pengaturan hukum yang holistik, tetapi telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi yang mengatur masing-masing profesi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, dan notaris.

Konflik kepentingan dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang pejabat atau profesional hukum memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau profesional yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara profesional dan

etis. Kode Etik Advokat Indonesia, misalnya, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa advokat dilarang mewakili kepentingan yang saling bertentangan antara dua atau lebih kliennya, kecuali semua pihak telah menyetujui secara tertulis setelah memperoleh penjelasan yang cukup mengenai kemungkinan konflik yang terjadi⁷.

Secara teoritis, konflik kepentingan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis:

- a. Konflik aktual, ketika individu terlibat langsung dalam situasi yang memengaruhi netralitas keputusan.
- b. Konflik potensial, ketika ada kemungkinan konflik terjadi akibat hubungan atau posisi tertentu.
- c. Konflik yang tampak (apparent conflict), ketika situasi menciptakan persepsi publik adanya konflik walaupun belum terbukti⁸.

Dalam konteks profesi hukum, keempat profesi inti—advokat, jaksa, hakim, dan notaris—memiliki potensi besar untuk berada dalam konflik kepentingan karena ketergantungan mereka pada relasi kekuasaan, kerahasiaan informasi, dan kepercayaan publik. Perlu dicatat bahwa konflik kepentingan bukan hanya permasalahan hukum substantif, tetapi juga persoalan etika dan moral profesi⁹.

2. Konflik Kepentingan dalam Profesi Jaksa

Jaksa merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memegang peran sentral, terutama dalam membawa perkara ke ranah pengadilan.

⁷ Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 3.

⁸ Stephen Gillers, *Regulation of Lawyers: Problems of Law and Ethics*, 9th ed. (New York: Aspen Publishers, 2012), hlm. 85–89.

⁹ Fred Zacharias, "The Future Structure and Regulation of Law Practice: Confronting Lawyers' Conflicts of Interest", *Minnesota Law Review*, Vol. 82, 1997.

Posisi ini menjadikan jaksa memiliki kekuasaan dan tanggung jawab besar, sehingga potensi konflik kepentingan menjadi sangat signifikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak disebutkan secara eksplisit istilah “konflik kepentingan”, namun dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kepentingan umum. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa jaksa dilarang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu¹⁰.

Studi oleh Komisi Kejaksaan menunjukkan bahwa pelanggaran etik yang paling umum dilakukan oleh jaksa adalah keterlibatan mereka dalam hubungan personal dengan pihak-pihak dalam perkara, intervensi dari atasan dalam perkara yang sedang ditangani, serta permintaan dana non-resmi dari pihak terdakwa. Salah satu contoh konkret adalah kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari yang pada tahun 2020 terbukti terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Djoko Tjandra. Dalam kasus tersebut, Pinangki tidak hanya menerima suap, tetapi juga memanfaatkan posisi dan relasinya untuk mengatur langkah-langkah hukum tertentu—ini merupakan bentuk nyata konflik kepentingan aktual¹¹.

Lebih lanjut, konflik kepentingan pada jaksa dapat mengganggu independensi proses penuntutan dan menurunkan kredibilitas institusi kejaksaan. Oleh karena itu, penegakan kode etik dan transparansi dalam proses penanganan perkara sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat kejaksaan.

¹⁰ PER-014/A/JA/11/2012, Pasal 5 ayat (1).

¹¹ Komisi Kejaksaan RI, “Evaluasi Penanganan Perkara Kasus Jaksa Pinangki”, Laporan Tahunan 2021.

3. Konflik Kepentingan dalam Profesi Hakim

Konflik kepentingan dalam profesi hakim merupakan isu fundamental karena menyangkut asas utama dalam peradilan yaitu independensi dan imparsialitas. Seorang hakim dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa terpengaruh oleh pihak luar, tekanan politik, atau hubungan pribadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, disebutkan bahwa hakim harus menghindari segala bentuk hubungan yang dapat menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan, termasuk hubungan keluarga, bisnis, maupun politik¹².

Salah satu kasus yang menunjukkan konflik kepentingan dalam profesi hakim adalah putusan Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) tahun 2016 terhadap Hakim Ifa Sudewi (Pengadilan Negeri Surabaya) yang dinilai tidak menjaga netralitas dan profesionalisme karena diduga menjalin komunikasi tidak pantas dengan kuasa hukum terdakwa. Walau terbukti tidak menerima gratifikasi, namun pelanggaran etik yang mencerminkan konflik kepentingan tersebut membuat putusannya dipertanyakan secara moral¹³.

Penting dicatat bahwa dalam banyak kasus, konflik kepentingan dalam profesi hakim tidak selalu tampak dalam bentuk suap atau gratifikasi, tetapi juga dalam bentuk ketidakterbukaan akan hubungan personal dengan pihak-pihak dalam perkara. Oleh karena itu, transparansi, pelaporan aset, dan audit etik menjadi sarana penting untuk mencegah dan mendeteksi potensi konflik.

¹² Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Pedoman I s.d. IV.

¹³ Putusan Mahkamah Kehormatan Hakim, 2016.

4. Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat

Advokat sebagai profesi bebas dan mandiri memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pembela hak-hak hukum kliennya, advokat diharuskan menjaga kepercayaan dan bersikap loyal terhadap klien. Namun, dalam praktiknya, advokat juga rentan menghadapi konflik kepentingan yang muncul dari hubungan ganda, representasi ganda, atau pengaruh dari pihak ketiga.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Kode Etik Advokat Indonesia, advokat dilarang memberikan nasihat hukum kepada dua pihak yang berlawanan dalam satu perkara, kecuali atas persetujuan tertulis dari kedua pihak. Namun, dalam praktiknya banyak pelanggaran terjadi, terutama pada advokat korporasi atau konsultan hukum yang bekerja untuk berbagai perusahaan dengan kepentingan tumpang tindih¹⁴.

Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus yang diangkat oleh Kompasiana pada 2024, mengenai advokat yang menangani sengketa komersial antara dua perusahaan (PT A dan PT B), namun memiliki hubungan profesional jangka panjang sebelumnya dengan salah satu perusahaan. Advokat tersebut tetap menerima kuasa dari perusahaan lawan klien lamanya, tanpa mengungkapkan informasi hubungan terdahulu dan tanpa meminta persetujuan tertulis ini merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip loyalitas dan transparansi¹⁵.

Kasus-kasus seperti ini membuktikan bahwa advokat memiliki tanggung jawab besar untuk secara aktif menghindari dan mengungkap potensi konflik kepentingan, serta mengambil langkah korektif seperti mengundurkan diri dari perkara jika diperlukan.

¹⁴ UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 s.d. 6.

¹⁵ Kompasiana, "Pelanggaran Etika Profesi Berakibat Konflik Kepentingan"

5. Konflik Kepentingan dalam Profesi Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan jaminan hukum atas berbagai perbuatan hukum privat masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus senantiasa bersikap netral dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya, profesi ini juga rentan terhadap konflik kepentingan, khususnya dalam hubungan dengan para pihak yang menghadap.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat ketentuan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa seorang notaris harus menjaga netralitasnya, tidak berpihak kepada pihak mana pun, dan tidak boleh bertindak di luar batas yang ditentukan oleh undang-undang¹⁶.

Konflik kepentingan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dalam profesi ini, seperti:

- Notaris memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan salah satu pihak.
- Notaris merangkap sebagai kuasa hukum salah satu pihak.
- Notaris menerima imbalan atau gratifikasi tertentu untuk memihak dalam pembuatan akta.

Salah satu contoh konkret adalah kasus yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2019, di mana seorang notaris berinisial HS diketahui menyusun akta perjanjian utang-piutang antara dua pihak, padahal salah satu pihak adalah anak kandungnya sendiri. Dalam perkara tersebut, HS dianggap telah melanggar prinsip ketidakberpihakan dan profesionalitas seorang notaris.

¹⁶ UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16.

Majelis Kehormatan Notaris akhirnya menjatuhkan sanksi pembekuan sementara terhadap notaris tersebut¹⁷.

Kasus serupa juga pernah terjadi dalam kasus pertanahan di Bekasi tahun 2022, di mana seorang notaris terbukti memalsukan akta jual beli tanah dengan membantu salah satu pihak mengakali keberadaan pihak lain tanpa pemberitahuan. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian hukum yang serius bagi pihak yang merasa dirugikan dan mencoreng integritas jabatan notaris¹⁸.

Dalam konteks ini, penting adanya sistem pengawasan dan pelaporan potensi konflik kepentingan oleh notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, pembuatan kode etik yang lebih tegas mengenai larangan hubungan dekat antara notaris dan pihak-pihak dalam akta juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah konflik kepentingan yang merugikan.

6. Studi Kasus dan Analisis Lintas Profesi

Untuk memahami lebih dalam tentang dampak dan pola konflik kepentingan lintas profesi hukum, berikut ini disajikan beberapa studi kasus yang dianalisis berdasarkan profesinya:

a. Kasus Jaksa Pinangki dan Konflik Kepentingan Struktural

Jaksa Pinangki merupakan contoh klasik dari konflik kepentingan struktural dan moral. Ia menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang terlibat dalam perkara yang berpotensi membawanya ke pengadilan, yaitu Djoko Tjandra. Ia terlibat aktif dalam penyusunan rencana pengurusan fatwa MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi, bahkan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam upaya tersebut.

¹⁷ Putusan Majelis Kehormatan Notaris Jawa Timur, 2019.

¹⁸ Tribunnews.com, "Kasus Notaris Bekasi dalam Sengketa Tanah", diakses 14 Mei 2025

Kasus ini menunjukkan bahwa jaksa, ketika tidak diawasi secara ketat dan diberi ruang untuk menyalahgunakan diskresi, berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik. Konflik kepentingan dalam kasus ini tidak hanya berupa gratifikasi, tetapi juga pelanggaran etik yang mendasar, yaitu keberpihakan pada pihak yang seharusnya ia tuntutan atas nama negara¹⁹.

b. Kasus Hakim Ifa Sudewi dan Isu Ketidaknetralan

Kasus yang melibatkan Hakim Ifa Sudewi, seperti disebutkan sebelumnya, adalah contoh lain dari bagaimana hubungan informal dapat memengaruhi imparsialitas hakim. Meskipun tidak ada bukti adanya uang suap, namun komunikasi intensif dengan salah satu pihak membuat putusannya dianggap tidak netral. Hal ini memperkuat persepsi publik bahwa seorang hakim bisa memiliki konflik kepentingan bahkan tanpa ada keuntungan materi langsung²⁰.

Dalam konteks ini, persepsi publik terhadap netralitas merupakan hal yang sangat penting. Ketika hakim dianggap berpihak, maka legitimasi seluruh sistem peradilan dipertanyakan. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan prinsip transparansi dan pelaporan potensi konflik kepada Komisi Yudisial.

c. Kasus Advokat dan Representasi Ganda

Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2023, seorang advokat terbukti mewakili dua pihak yang berseberangan dalam dua kasus berbeda yang memiliki substansi hukum yang tumpang tindih. Meski secara formal perkara berbeda, tetapi fakta bahwa ia memiliki akses pada informasi rahasia kedua klien menjadikannya tidak layak untuk terus mewakili salah satunya. Advokat tersebut kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi dan diberi sanksi teguran keras²¹.

¹⁹ Kompas, "Fakta-Fakta Kasus Jaksa Pinangki", Agustus 2020.

²⁰ MKH, "Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI 2016".

²¹ Putusan Dewan Kehormatan Peradi No. 05/2023.

Studi ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak selalu disadari sejak awal, tetapi bisa berkembang seiring dengan berjalannya perkara. Oleh karena itu, advokat wajib menilai dan menyatakan secara terbuka potensi konflik sebelum menerima perkara baru.

d. Notaris dan Akta Bermasalah dalam Perkara Tanah

Dalam sebuah perkara sengketa tanah yang sampai ke Mahkamah Agung tahun 2021, akta jual beli yang dibuat notaris menjadi bukti utama yang diperdebatkan. Notaris diketahui memiliki hubungan bisnis dengan pengembang properti yang melakukan pembelian lahan, dan terbukti mengetahui bahwa pemilik asli belum pernah menyetujui penjualan. Akibatnya, MA menyatakan akta tersebut batal demi hukum, dan notaris tersebut diproses etik oleh Majelis Kehormatan Notaris²².

Kasus ini menegaskan bahwa akta notaris yang lahir dari proses yang tidak independen dan dipengaruhi konflik kepentingan, tidak hanya tidak sah, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian hukum dan sosial yang besar.

7. Implikasi Konflik Kepentingan terhadap Keadilan dan Integritas Profesi

Konflik kepentingan yang tidak ditangani secara serius berdampak langsung terhadap:

- a. Keadilan substantif: Putusan atau tindakan hukum yang dipengaruhi konflik kepentingan cenderung tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya ditegakkan.

²² Putusan MA No. 487 K/Pdt/2021.

- b. Kehilangan kepercayaan publik: Ketika masyarakat melihat bahwa profesi hukum cenderung mengakomodasi kepentingan pribadi, maka rasa keadilan pun memudar.
- c. Kerusakan sistemik: Jika dibiarkan, konflik kepentingan dapat menjadi norma baru yang melanggengkan budaya impunitas dan penyalahgunaan kekuasaan.

Konflik kepentingan juga berkontribusi pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam profesi hukum. Misalnya, dalam survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022, ditemukan bahwa 68% responden merasa bahwa penegak hukum tidak independen dan kerap bekerja atas dasar kepentingan ekonomi atau politik tertentu²³.

8. Strategi Pencegahan dan Rekomendasi

Upaya pencegahan konflik kepentingan harus dilakukan melalui pendekatan multi-level:

- a. Regulasi yang lebih eksplisit dan rinci, seperti perluasan pengertian dan sanksi terhadap konflik kepentingan dalam UU Profesi dan KUHP.
- b. Penguatan kode etik profesi dan badan pengawas yang independen seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Dewan Kehormatan Peradi, dan Majelis Kehormatan Notaris.
- c. Pendidikan etik hukum sejak dini di perguruan tinggi hukum agar mahasiswa tidak hanya paham hukum formal, tetapi juga moral profesi.
- d. Sistem pelaporan transparan (whistleblowing) dan registrasi keterlibatan profesional dalam perkara untuk mencegah konflik yang tersembunyi.

²³ ICW, "Laporan Survei Integritas Penegak Hukum", 2022.

- e. Transparansi aset dan keterkaitan bisnis para pejabat hukum sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

9. Strategi Pencegahan Konflik Kepentingan dalam Praktik Profesi Hukum di Indonesia

Konflik kepentingan dalam ranah profesi hukum merupakan permasalahan kompleks yang mencerminkan benturan antara kepentingan profesional dengan kepentingan pribadi, keluarga, politik, ekonomi, dan institusional. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari karakter profesi hukum sebagai profesi etik dan fiduciary, di mana aktor hukum diberikan amanat oleh negara maupun masyarakat untuk menjaga keadilan. Maka, dibutuhkan strategi preventif yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

a. Penguatan Kode Etik Profesi dan Harmonisasinya

Setiap profesi hukum memiliki instrumen etik masing-masing. Advokat tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003; Jaksa memiliki Peraturan Jaksa Agung No. PER-014/A/JA/11/2012²⁴; Notaris mengacu pada Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI)²⁵; dan Hakim merujuk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial²⁶.

Namun, belum terdapat harmonisasi lintas profesi yang jelas mengenai standar etik konflik kepentingan. Hal ini menyebabkan tumpang tindih dalam pengawasan. Misalnya, seorang jaksa yang menjadi pengacara keluarga di luar jam kerja tidak ditangani oleh sistem pengawasan KEAI, padahal secara substansi telah menimbulkan konflik etik.

²⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

²⁵ Kode Etik Notaris (KODEIN), diterbitkan oleh INI (2015).

²⁶ Komisi Yudisial, Pedoman Perilaku Hakim, 2017.

Usulan strategis adalah menyusun Pedoman Etika Profesi Hukum Terpadu yang disahkan melalui Keputusan Bersama MA, KY, PERADI, dan INI serta KPK sebagai pengawas eksternal. Harmonisasi kode etik ini memungkinkan pembentukan standar perilaku yang seragam, memperkecil ruang abu-abu antara legal dan ilegal, serta mendorong pertanggungjawaban lintas lembaga.

b. Penguatan Kewajiban Pengungkapan dan Registrasi Afiliasi

Dalam konteks praktik profesional, konflik kepentingan sering kali tersembunyi dalam hubungan pribadi, investasi, atau keanggotaan organisasi. Oleh karena itu, perlu diberlakukan sistem wajib lapor afiliasi bagi seluruh profesional hukum, terutama dalam perkara yang bersifat publik atau bernilai strategis.

Sebagai contoh, di Filipina dan Kanada, hakim dan pejabat penegak hukum diwajibkan melaporkan keterkaitan keluarga atau organisasi dengan pihak berperkara dalam jangka waktu tertentu sebelum sidang. Hal ini belum secara eksplisit diterapkan di Indonesia, padahal data dari Komisi Yudisial menunjukkan bahwa 25% laporan pelanggaran hakim pada 2023 berkaitan dengan hubungan personal atau konflik kepentingan tersembunyi²⁷.

Sistem registrasi ini dapat dilakukan melalui platform digital yang terintegrasi antara lembaga peradilan, KPK, dan lembaga profesi.

c. Audit Etik Secara Berkala

Audit etik merupakan mekanisme untuk menilai apakah perilaku profesional hukum sesuai dengan kode etik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Audit tidak hanya berbasis aduan publik, tetapi dilakukan secara berkala dengan metode sampling kasus, pemeriksaan putusan, dan penelusuran rekam digital.

²⁷ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023, hlm. 45–47.

Badan Pengawas MA dan KY dapat mengembangkan sistem audit ini dengan standar tertentu, termasuk dalam kasus-kasus penting seperti perkara korupsi, sengketa bisnis bernilai tinggi, atau kasus hak asasi manusia. Audit ini hendaknya dilakukan dengan keterlibatan masyarakat sipil untuk menjamin independensi dan akuntabilitas.

10. Perspektif Etika Hukum terhadap Konflik Kepentingan

Dalam kerangka etika hukum, konflik kepentingan adalah bentuk kegagalan profesional untuk memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Setiap profesi hukum memiliki tanggung jawab moral yang tak tertulis, yang jauh melampaui ketentuan normatif.

a. Pendekatan Deontologis (Kantian)

Dalam pandangan deontologis, seperti yang dikemukakan Immanuel Kant, tindakan dianggap bermoral bukan karena hasilnya, melainkan karena kesesuaiannya dengan kewajiban moral yang universal. Seorang hakim yang menerima gratifikasi kecil dari salah satu pihak, meskipun putusannya tetap adil, tetap dianggap melanggar moralitas karena tindakan tersebut tidak dapat dijadikan prinsip universal.

Konflik kepentingan dalam konteks ini merupakan pelanggaran terhadap tugas moral seorang profesional hukum untuk bertindak berdasarkan prinsip moral universal dan bukan kepentingan pribadi.

b. Pendekatan Utilitarian

Dalam pendekatan utilitarian seperti dikemukakan oleh John Stuart Mill, tindakan dinilai berdasarkan sejauh mana ia menciptakan kebahagiaan terbesar bagi orang terbanyak. Jika konflik kepentingan berdampak menurunkan kualitas keadilan, memperbesar ketidakpercayaan publik, dan merugikan sistem hukum secara keseluruhan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip utilitarian.

Dari dua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara moral, konflik kepentingan tidak dapat dibenarkan baik dalam perspektif kewajiban maupun akibat.

11. Studi Kasus dan Analisis: Refleksi terhadap Praktik Konflik Kepentingan

a. Kasus Penetapan Tersangka oleh Jaksa dalam Sengketa Bisnis Keluarga

Pada tahun 2022, terjadi kasus di salah satu Kejaksaan Negeri di Kalimantan Timur, di mana seorang jaksa menetapkan seorang direktur perusahaan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan padahal fakta hukum masih dalam ranah perdata. Setelah ditelusuri oleh ICW dan media, ternyata jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemilik saham perusahaan tersebut⁽⁹⁾.

Dalam kasus ini, konflik kepentingan bukan hanya melanggar etika profesi jaksa, tetapi juga menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang memperburuk integritas lembaga kejaksaan. Penindakan yang dilakukan hanya berupa rotasi dan peringatan tertulis, padahal secara substansi telah terjadi pelanggaran etik berat.

b. Kasus Notaris yang Menyusun Akta dalam Konflik Kepentingan Pada tahun 2023, seorang notaris di wilayah Jakarta Pusat terlibat dalam penyusunan akta jual beli tanah antara dua pihak yang ternyata masih memiliki hubungan bisnis dengan notaris tersebut. Setelah terjadi sengketa, akta tersebut dibatalkan karena terbukti dibuat dalam keadaan tidak objektif. Majelis Kehormatan Notaris menjatuhkan sanksi ringan karena tidak terdapat unsur pidana.

Kasus ini menggambarkan lemahnya pemahaman dan pengawasan terhadap konflik kepentingan dalam profesi notaris. Padahal sebagai pejabat umum, notaris seharusnya menjaga netralitas dan tidak boleh memiliki kepentingan dalam isi akta yang disusunnya.

c. Konflik Kepentingan Advokat dalam Perkara Ganda

Sering ditemukan advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata antara suami-istri, kemudian pada waktu bersamaan menjadi kuasa hukum salah satu pihak dalam perkara pidana terhadap anak yang masih terkait dalam keluarga tersebut. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan karena informasi yang diperoleh dalam satu perkara dapat dimanfaatkan dalam perkara lain yang bersifat merugikan klien sebelumnya²⁸.

Meskipun tidak melanggar secara langsung ketentuan hukum, namun secara etik, hal ini dapat mencederai asas loyalitas dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan advokat dan klien.

IV. SIMPULAN

Konflik kepentingan dalam lingkungan profesi hukum merupakan salah satu isu krusial yang memengaruhi kredibilitas sistem peradilan dan keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dan terus terjadi dalam praktik di berbagai lini profesi hukum—mulai dari hakim, jaksa, advokat, hingga notaris.

Konflik kepentingan muncul dalam berbagai bentuk, seperti hubungan keluarga, kepentingan bisnis, pemberian gratifikasi, hingga representasi ganda dalam kasus yang beririsan. Ketika seorang penegak hukum menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan hukum atau publik, maka integritas profesinya pun dipertaruhkan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap profesi hukum maupun institusi yang menaunginya.

Pada profesi hakim, konflik kepentingan menimbulkan keraguan terhadap imparialitas putusan. Sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus, seperti komunikasi informal antara hakim dan pihak berperkara, atau keputusan yang

²⁸ Heru Wicaksono, "Konflik Kepentingan dalam Advokat: Tinjauan Etik dan Yuridis", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 2 (2023).

cenderung berat sebelah tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam profesi jaksa, konflik kepentingan tampak melalui intervensi dalam perkara yang sedang ditangani, baik karena pengaruh politik, relasi pribadi, atau kepentingan tertentu, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus Jaksa Pinangki yang mencoreng nama Kejaksaan. Pada advokat, konflik terjadi terutama ketika advokat menerima dua perkara yang saling bertentangan atau menyangkut pihak yang pernah menjadi klien sebelumnya. Hal ini dapat melanggar prinsip kerahasiaan dan loyalitas kepada klien. Di ranah notaris, konflik kepentingan sering terjadi ketika notaris memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan salah satu pihak dalam akta. Akibatnya, akta yang dihasilkan bisa cacat hukum dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena lemahnya sistem pengawasan, minimnya pendidikan etika profesi yang menyeluruh, serta budaya impunitas yang membuat pelanggaran etika tidak diberi sanksi tegas. Akibat jangka panjang dari pembiaran terhadap konflik kepentingan adalah runtuhnya integritas profesi hukum dan tergerusnya kepercayaan publik terhadap proses hukum itu sendiri.

Dengan demikian, urgensi penanganan konflik kepentingan tidak lagi bersifat opsional, tetapi menjadi prioritas utama dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL

- Wicaksono, Heru. "Konflik Kepentingan dalam Advokat: Tinjauan Etik dan Yuridis." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Fitria, N. M. "Etika Profesi Advokat dalam Menangani Perkara yang Mengandung Konflik Kepentingan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3, 2020.
- Prasetyo, Teguh. "Keadilan dan Etika dalam Praktik Profesi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Konflik Kepentingan dalam Profesi Notaris di Indonesia:

- Analisis Etis dan Yuridis." Jurnal Arena Hukum, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Yuliana, Henny. "Profesionalisme dan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Susanti, Dian. "Kode Etik Jaksa dan Permasalahan Integritas dalam Penuntutan." Jurnal Etika dan Profesi Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Rosdiana, Ika. "Kebijakan Pengawasan Etik Terhadap Penegak Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Aziz, Muhammad. "Asas Independensi Hakim dalam Menghadapi Tekanan Eksternal dan Konflik Kepentingan." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Syahrial, Dedy. "Praktik Kolusi dalam Penegakan Hukum: Studi Konflik Kepentingan pada Penegak Hukum." Jurnal Hukum Responsif, Vol. 4, No. 2021.
- Fitriani, Lia. "Analisis Etika Utilitarian dalam Penanganan Perkara oleh Advokat." Jurnal Hukum & Etika Profesi, Vol. 3, No. 1, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Kode Etik Notaris (KODEIN) oleh Ikatan Notaris Indonesia.
- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) hasil kesepakatan MA dan Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SUMBER ONLINE

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Laporan Tahunan KY 2023."

<https://www.komisiyudisial.go.id>

Indonesia Corruption Watch. "Investigasi Kasus Konflik Kepentingan Jaksa dalam Perkara Korporasi." <https://www.antikorupsi.org>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pedoman Perilaku Hakim."

<https://www.mahkamahagung.go.id>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Panduan Pencegahan Konflik Kepentingan." <https://www.kpk.go.id>

PERADI. "Kode Etik Advokat Indonesia." <https://www.peradi.or.id>

Ikatan Notaris Indonesia. "Kode Etik Notaris dan Mekanisme Penegakannya."

<https://www.ini.or.id>

Asia Pacific Judicial Reform Forum. "Judicial Integrity and the Rule of Law in Asia." <https://www.apjrf.org>

Hukum Online. "Konflik Kepentingan Advokat Bisa Dipidana?" <https://www.hukumonline.com>

Detik.com. "Kasus Jaksa Kriminalisasi Korporasi, Ini Temuan ICW."

<https://news.detik.com>

Tempo.co. "Majelis Kehormatan Notaris Putuskan Sanksi Etik, Tapi Tidak Ada Penindakan Pidana." <https://www.tempo.co>